



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan YAYASAN TPI LABUHANBATU
Nomor Induk Berusaha : 9120000901403
Alamat Kantor / Korespondensi : PTPN 3 RANTAUPRAPAT DUSUN PONDOK LADANG B, Kel. Afd.i Rantauprapat, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu, Prov. Sumatera Utara
Kode KBLI : 85121
Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Nomor Proyek : 201912-3113-1848-5118-233
Lokasi Usaha : PTPN 3 RANTAUPRAPAT, Kel. Afd.i Rantauprapat, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu, Prov. Sumatera Utara

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 10 September 2019

